

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, H.R Abdussalam dan DPM Sitompul mengemukakan bahwa “bertambahnya masyarakat dan gencarnya pembangunan, maka kejahatan akan semakin meningkat”.¹ Pernyataan tersebut dapat diakui kebenarannya karena dewasa ini, muncul dan berkembangnya berbagai bentuk kejahatan dengan berbagai modus operandi atau dimensi baru, tidak terlepas dari pengaruh dinamika masyarakat dan pembangunan, khususnya pembangunan di bidang perekonomian serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Bonger dalam Yesmil Anwar Adang mengemukakan bahwa pengertian kejahatan secara kriminologis adalah “suatu perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)”.² Mien Rukmini mengemukakan bahwa “kejahatan merupakan bagian dari kehidupan sosial, hidup, dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan, dan berbagai bentuk perilaku sejenis, menunjukkan

¹ H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, h.1

² W.A. Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 20. dikutip dari Yesmil Anwar Adang, 2013, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 318

dinamika sosial”.³ Berkenaan dengan pengertian kejahatan, Robert M. Bohm dan Keith N. Haley mengemukakan bahwa “*a typical social definition of crime is behaviour that violates the norms of society, or more simply antisocial behaviour*”⁴ (definisi sosial yang khas dari kejahatan adalah perilaku yang melanggar norma-norma masyarakat, atau lebih sederhana perilaku antisosial). Kejahatan diartikan juga sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak.⁵ Berdasarkan keseluruhan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan amoral dan merupakan perbuatan antisosial yang dapat menimbulkan kerugian baik secara fisik, psikis, maupun materi.

Salah satu pendapat seorang Kriminolog, Erlangga Masdiono mengemukakan bahwa, “tingginya angka kriminalitas di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kemiskinan, disfungsi norma dan hukum, bergesernya karakter bangsa, serta sistem pendidikan yang tidak lagi mengajarkan nilai-nilai etika termasuk pendidikan agama yang menekankan pada aspek kognitifnya saja”.⁶ Apabila dikaitkan dengan kasus-kasus kejahatan yang terjadi selama ini, maka faktor-faktor tersebut dapat

³ Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, PT.Alumni, Bandung, h. 81.

⁴ Robert M. Bohm dan Keith N. Haley, 2007, *Introduction to Criminal Justice*, edisi keempat, McGraw-Hill, New York, h. 31.

⁵ Muhammad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 9.

⁶ Novi Septiani, 2013, *Hubungan Antara Problem Solving Appraisal Dengan Penyesuaian Diri Napi Anak*, tersedia di website [http:// repository.upi.edu/3819/4/S_PSI_0800930_Chapter 1.pdf](http://repository.upi.edu/3819/4/S_PSI_0800930_Chapter1.pdf), h. 2, diakses pada tanggal 6 April 2016.

dikatakan relevan dengan situasi dan kondisi saat ini di Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa modernisasi dan globalisasi tidak hanya membawa implikasi positif, namun juga implikasi negatif terhadap kehidupan masyarakat. Munculnya berbagai pemberitaan di media massa terkait dengan kasus-kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia setiap harinya menunjukkan bahwa, angka kriminalitas di Indonesia masih tergolong tinggi. Kejahatan konvensional seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak dan perempuan, pembunuhan, dan kejahatan kesusilaan yang merupakan karakteristik cerminan kondisi perekonomian, intensitasnya masih cukup tinggi dan semakin bervariasi di Indonesia. Di samping itu, pesatnya IPTEK dan semakin mengglobalnya dunia menyebabkan kejahatan yang berdimensi lintas negara (*transnational crime*) seperti peredaran gelap narkoba semakin kompleks dan tinggi intensitasnya di Indonesia.

Kejahatan peredaran gelap narkoba masuk ke dalam kategori kejahatan lintas negara terorganisir dan bahkan sudah diatur jauh lebih lengkap dalam tiga konvensi terkait narkoba, sebelum disepakatinya UNTOC (*United Nations Convention of Transnational Organized Crime*).⁷ Peredaran gelap narkoba sebagai kejahatan transnasional terorganisir dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global, karena merupakan ancaman terhadap negara dan masyarakat yang dapat mengikis *human security* (keamanan atau keselamatan manusia) serta

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012, *Laporan Akhir Kompendium Hukum Tentang Kerjasama Internasional Di Bidang Penegakan Hukum*, tersedia di website <http://bphn.go.id/data/documents/kpd-2011/pdf>, h. 9, diakses pada tanggal 10 April 2016.

kewajiban dasar negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban, karena peredaran gelap narkoba saat ini sudah tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang secara bersama-sama, berbentuk sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia.

Narkoba pada dasarnya adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian narkoba secara farmakologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah viseral dan yang dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tetapi harus digertak) serta adiksi.⁸ Di sisi lain, narkoba juga dapat menimbulkan ketergantungan dan akibat yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka dibentuklah suatu perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang narkoba.

Ketentuan hukum mengenai larangan penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba). Pembentukan UU ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk reformasi di bidang

⁸ Hari Sasangka, 2003, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, h. 35.

hukum pidana khususnya dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Di samping itu, perkembangan pengaturan melalui instrumen hukum terhadap keberadaan narkoba tersebut, merupakan suatu siklus yang tidak terpisahkan dengan dinamika perkembangan sosial masyarakat dalam menyikapi keberadaan narkoba di Indonesia. Apabila dibandingkan dengan UU sebelumnya yang mengatur tentang narkoba yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba (UU RI No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba), UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih kompleks dalam mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tindak pidana narkoba, khususnya dalam hal pengaturan sanksi pidana misalnya ancaman sanksi yang jauh lebih berat jika dibandingkan dengan UU sebelumnya. Meskipun telah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan ancaman sanksi pidana yang berat, namun kenyataannya narkoba masih tetap beredar di masyarakat bahkan dilakukan dengan berbagai modus operandi baru dan canggih.

Berdasarkan data dari Badan Narkoba Nasional (BNN), bahwa pada tahun 2013 jumlah kasus tindak pidana narkoba di Indonesia menduduki posisi tertinggi di Indonesia, dengan jumlah 21.119 kasus. Sedangkan tindak pidana bahan adiktif lainnya menduduki posisi kedua dengan jumlah 12.705 kasus, disusul dengan tindak pidana psikotropika dengan jumlah 1.612

kasus.⁹ Di samping itu, perkembangan kasus tindak pidana narkotika saat ini di Indonesia sudah tidak lagi mengenal batasan usia. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan anak usia di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dimana pada tahun 2013, jumlah anak usia 16-19 tahun yang berstatus sebagai tersangka narkotika yaitu 2.377 orang, sedangkan jumlah tersangka narkotika pada usia anak <16 tahun berjumlah 122 orang.¹⁰ Angka tersebut menunjukkan bahwa, perkembangan peredaran gelap narkotika di masyarakat saat ini sangat memprihatinkan karena anak sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat meneruskan cita-cita bangsa kedepannya, telah ikut terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika.

Terlepas dari persoalan peredaran gelap narkotika yang telah sampai pada usia anak di bawah umur, bahwa definisi “peredaran gelap narkotika” menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika”. Di samping itu, UU tersebut juga menyebutkan bahwa “setiap kegiatan peredaran narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah”, sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dianggap sebagai peredaran gelap. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pelaku peredaran gelap narkotika adalah setiap orang yang

⁹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2013, *Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2013 Edisi Tahun 2014*, http://www.bnn.go.id.103.3.70.3/portal/_uploads/post/2014/08/19/Jurnal_Data_P4GN_2013_Edisi_2014_Oke.pdf, h. 5, diakses pada tanggal 6 April 2016.

¹⁰ *Ibid*, h. 6.

melakukan perbuatan, kegiatan atau serangkaian kegiatan peredaran narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika menurut UU Narkotika. Orientasi dari kegiatan peredaran gelap narkotika tidak hanya terbatas pada penyaluran dan penyerahan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, akan tetapi dapat berorientasi kepada perbuatan menjual, membeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, mengespor, mengimpor, dan lain-lain.

Keberadaan pelaku peredaran gelap narkotika semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Penjatuhan sanksi pidana yang berat tidak membuat para pelaku menjadi takut atau jera. Para pelaku baik pengedar, bandar, maupun kurir narkotika masih leluasa mengedarkan narkotika di daerah-daerah yang konsumen narkotikanya terbilang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian BNN yang datanya bersumber dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM di seluruh wilayah Indonesia, jumlah keseluruhan narapidana dan tahanan kasus narkoba pada tahun 2013, didominasi oleh pengedar atau bandar narkoba yaitu sejumlah 30.132 orang, sedangkan jumlah pengguna narkoba hanya adalah 25.539 orang.¹¹ Para penegak hukum di Indonesia telah berupaya penuh melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku peredaran gelap narkotika meskipun belum secara tuntas. Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika tidaklah

¹¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *op.cit*, h. 23.

mudah, karena kejahatan ini memiliki modus operandi yang sangat canggih sehingga para pelakunya dapat bekerja dalam sebuah jaringan dengan sistem komunikasi terputus yang menyebabkan antara penjual maupun pembeli narkoba tidak bertemu sama sekali atau bahkan hampir tidak saling mengenal satu sama lain.

Keterlibatan masyarakat dalam kasus peredaran gelap narkoba di Indonesia merupakan sebuah masalah serius, sehingga dibutuhkan upaya pencegahan dan pemberantasan secara terpadu dan komprehensif melalui kerjasama para penegak hukum, keseriusan penegakan hukum terhadap pelakunya, penjatuhan sanksi yang berat terhadap para pelakunya, serta bekerjasama secara terpadu dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba di kalangan narapidana. Dengan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkoba secara komprehensif diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang selama ini melibatkan masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memiliki wewenang untuk melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, mengingat fungsi Kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian). Di samping itu, di dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah disebutkan secara tegas mengenai kewenangan penegakan hukum yang dimiliki oleh Kepolisian dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kepolisian yang dikenal dengan istilah *the gate keeper of Criminal Justice System* (penjaga pintu gerbang Sistem Peradilan Pidana) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penegakan hukum¹², telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengungkap jaringan dan sindikat peredaran gelap narkotika yang melibatkan narapidana, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala karena semakin canggihnya modus operandi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini.

Hingga kini penyebaran Narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat Narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Misalnya saja dari bandar Narkoba yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, dan pemerintah khawatir akan penyebaran Narkoba yang begitu meraja-rela.

Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai negara transit Narkoba lagi, akan tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah

¹² Romli Atmasasmita, tt, *Independensi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum*, [http://www.tu.bphn.go.id/substantif/Data/ ISI%20KEGIATAN% 20TAHUN%202005/44penulisan%20independen%20Polisi.pdf](http://www.tu.bphn.go.id/substantif/Data/ISI%20KEGIATAN%20TAHUN%202005/44penulisan%20independen%20Polisi.pdf), h. 7, diakses pada tanggal 12 April 2016.

menjadi negara pengekspor Narkotika jenis ekstasi dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang dialamatkan langsung ke Indonesia.

Perkembangan kejahatan narkotika saat ini yang secara kualitas dan kuantitas cenderung meningkat, maka dapat diperkirakan bahwa kejahatan narkotika pada masa mendatang akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya modus operandi kejahatan dengan memanfaatkan teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan informasi sebagai sarana dalam melakukan kejahatannya.

Kejahatan narkotika adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkap, baik secara kualitas maupun kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi hampir diseluruh dunia. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah, dengan modus operandi yang sangat rapi serta mobilitas tinggi, sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang, sehingga diperlukan penegakan hukum kejahatan narkotika di wilayah hukum Polres Rembang. Tingginya tingkat ancaman bahaya penyalahgunaan kejahatan narkotika bagi generasi muda bangsa Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Sesuai dengan Keputusan KaPolri No. Pol. : Kep/07/I/2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan Keputusan KaPolri No. Pol. :

Kep/54/X/2002 Organisasi dan Tata kerja tingkat Polres (Lamp C) BAB II Pasal 4 ayat (3) huruf b ”Satuan Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba”.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Satuan Narkoba :

- (1) Satuan Narkoba adalah unsur pelaksana utama pada Polres yang merupakan pemekaran dari Satuan Reskrim dan berada di bawah Kapolres.
- (2) Satuan Narkoba bertugas menyelenggarakan / membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan obat berbahaya (Narkoba), termasuk penyuluhan & pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan Narkoba.
- (3) Satuan Narkoba dipimpin oleh Kepala Satuan Narkoba, disingkat Kasat Narkoba, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- (4) Satuan Narkoba terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit.

Visi Satuan Narkoba Polres Rembang adalah terwujudnya masyarakat Rembang yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta menjadi penyidik yang bermoral, profesional, proporsional dalam menegakkan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peredaran narkotika dan obat berbahaya (Narkoba) di Indonesia telah menyita perhatian nasional dalam usaha penanganannya. Termasuk untuk daerah peredarannya, khususnya di wilayah hukum Polres Rembang. Untuk itu Personil Satuan Narkoba Polres Rembang dituntut kesiap-siagaan dan kinerjanya dalam memberantas dan menanggulangi kejahatan narkotika di wilayah hukumnya. Menyadari hal itu maka tugas Polres Rembang dengan Satuan Narkobanya menjadi berbeda dari Satuan Narkoba yang ada di daerah lain. Tugas yang sangat berat karena tidak hanya mengamankan daerahnya dari peredaran narkotika tetapi juga harus mengamankan daerahnya dari jalur peredaran Narkotika tingkat Nasional yang diperkirakan Kabupaten Rembang dijadikan tempat transaksi Narkotika oleh bandar yang berada di Rembang dan kabupaten sekitarnya. Hal ini membuat pihak keamanan atau Satuan Narkoba Polres Rembang harus melakukan pengawasan dan pengamanan lebih ketat.

Polri selaku alat negara penegak hukum dengan Satuan Narkobanya dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kejasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan narkotika, dimana pengungkapan kasus Narkotika bersifat khusus yang memerlukan proaktif Polri dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku kejahatan dan penerapan peraturan perundang-undangan dibidang narkotika. Tulisan ini adalah penggambaran bagaimana usaha-usaha Personil Satuan Narkoba Polres Rembang dalam

rangka mencegah peredaran gelap narkotika guna menyelamatkan masyarakat di wilayah hukum Polres Rembang dan sumbang saran terhadap peningkatan dan perbaikan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas saya tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Optimalisasi Personil Satuan Narkoba Polres Rembang dalam kaitannya dengan mencegah peredaran narkotika di kawasan Kabupaten Rembang dengan mengambil judul: **"Optimalisasi Personil Satuan Narkoba Guna Mencegah Peredaran Narkotika Dalam Rangka Menyelamatkan Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Rembang"**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan didasarkan atas pencegahan peredaran narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polres Rembang. Mengingat bahwa keberhasilan-keberhasilan atas pencegahan peredaran narkotika yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Rembang, selalu dihadapkan pada fenomena-fenomena baru seiring dengan terjadinya berbagai perubahan pola kehidupan sosial masyarakatnya.

Agar tujuan penelitian dapat tercapai dan permasalahan yang akan dibahas menjadi lebih terarah, maka perlu dilakukan identifikasi dan spesifikasi masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penulisan tesis ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah optimalisasi personil Satuan Narkoba Polres Rembang, kendala-kendala yang dihadapi dan solusinya guna mencegah peredaran narkotika dalam rangka menyelamatkan masyarakat?
2. Bagaimana optimalisasi yang seharusnya dilakukan Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka mencegah peredaran narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa optimalisasi personil Satuan Narkoba Polres Rembang, kendala-kendala yang dihadapi dan solusinya dalam mencegah peredaran narkotika dalam rangka menyelamatkan masyarakat di Wilayah Hukum Polres Rembang.
2. Untuk mengetahui optimalisasi yang seharusnya dilakukan Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka mencegah peredaran narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini, diharapkan nantinya akan mempunyai manfaat sebagai berikut :


1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan pencegahan peredaran gelap narkoba oleh Kepolisian Resort (Polres) Rembang.
- c. Memberikan informasi tentang Personil Satuan Narkoba Polres Rembang dalam mengumpulkan informasi, pencegahan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Rembang.
- d. Memberikan gambaran-gambaran secara umum untuk menjadi acuan lagi penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan Informasi yang berkaitan dengan personil Satuan Narkoba Polres Rembang, agar dapat berguna bagi masyarakat serta instansi terkait lainnya.
- b. Dapat memberi masukan atau sumbangsih pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam rangka penentuan kebijakan pencegahan peredaran narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Rembang.
- c. Bagi Perguruan tinggi dapat dijadikan rujukan untuk mengkaji kebijakan publik utama terkait dengan Personil Satuan Narkoba Polisi Republik Indonesia dalam pencegahan peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia.

E. Kerangka Berfikir



Gambar 1.2 Kerang Berfikir

Gambar kerangka berfikir tersebut dapat dijelaskan bahwa Peran penegak hukum (Kepolisian) khususnya Satuan Narkoba Polres Rembang, dapat dijabarkan dalam variabel aspek moral, aspek keterampilan dan aspek transparansi. Budaya hukum masyarakat, tergambar dalam variabel pelaku kejahatan narkotika, yang dijabarkan dalam variabel hak dan kewajiban masyarakat, meliputi :

Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah hukum masing-masing, Informasi dari masyarakat sangat penting dan merupakan awal adanya tindakan penyelidikan dalam pemberantasan kejahatan narkotika, penerapan sanksi dilakukan apabila telah memenuhi

dari unsur-unsur kejahatan itu diberlakukan kepada pelaku kejahatan dan bagi masyarakat yang tidak melaporkan tentang terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, pemberantasan peredaran narkoba merupakan salah satu ukuran dari efisiensi dan efektifitas hukum. Ada empat dasar yang harus dipahami dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia, yakni :

1. Pertama adalah substansi hukum yang bersifat simbolis yang tertuang didalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni bersifat pencegahan terhadap kejahatan, juga bersifat pemberantasan kejahatan sehingga dibutuhkan peran serta masyarakat;
2. Kedua adalah Peran struktur penegak hukum (Kepolisian) dalam hal ini adalah Satuan Narkoba di wilayah hukum masing-masing karena satuan inilah yang berperan langsung dalam pengungkapan dan pemberantasan permasalahan narkoba yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan di wilayah hukum Polres Rembang pada khususnya, karena itu adalah merupakan tugas dan kewenangan satuan ini dalam struktur organisasi Kepolisian Republik Indonesia;
3. Ketiga adalah peran serta masyarakat dalam memberikan informasi tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk itu dari pihak Kepolisian sendiri sangat membutuhkan informasi dari masyarakat karena dengan adanya informasi tersebut maka kerja dari

Satuan Narkoba dapat lebih cepat dalam mendapatkan informasi dan segera melakukan penyidikan dan apabila terbukti langsung melakukan penangkapan, sehingga tidak sampai menjalar dan mempengaruhi masyarakat lainnya;

4. Keempat adalah penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkoba yang apabila benar-benar terbukti melakukan kejahatan tersebut, dan untuk masyarakat yang tidak melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba dapat pula diberikan sanksi yang tegas. Berdasarkan penelitian terhadap keempat variabel diatas, dapat dibuktikan variabel terberantasnya peredaran narkoba yang efektif, akan dapat menjawab rumusan masalah tentang Peran Satuan Narkoba dalam menangani kejahatan narkoba.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam prakteknya, penelitian akan meliputi kegiatan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi, dan menginterpretasikan data untuk memecahkan masalah yang diajukan. Maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian yang dimaksud adalah tindakan yang terstruktur dan sistematis dan bersifat ilmiah melalui kegiatan menemukan dan mengolah data untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data-data ini diperlukan beberapa metode sebagai pedoman, karena metode penelitian ini merupakan unsur yang penting dalam penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang

dimaksud “Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.¹³

Jenis penelitian kualitatif dipilih karena tipikal penelitian ini adalah penelitian hukum terapan dengan mengidentifikasi hukum dan efektifitasnya secara holistik “Menyelesaikan metode kualitatif akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Metode ini menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden.

Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyelesaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi”.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (*socio-legal approach*). Pendekatan secara yuridis adalah mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, sedangkan pendekatan sosiologis berarti penelitian ini akan mengidentifikasi hukum dan efektifitas hukum. Artinya penelitian ini adalah kajian untuk melihat realitas sosial atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat dari sudut

¹³ Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 4

¹⁴ *Ibid*, hal. 9

pandang hukum, dimana hukum mengatur ketentuan mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan.

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Berkenaan dengan hal tersebut, Halim H.S dan Erlies Septiana mengemukakan bahwa “data primer adalah data yang berasal dari data lapangan, dimana data itu diperoleh baik dari responden maupun informan, sedangkan data sekunder adalah data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama”.¹⁵ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara yang mendalam dengan pihak Kepolisian yakni Polres Rembang khususnya di bagian Satuan Narkoba, tokoh masyarakat dan pihak terkait.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, dalam artian data tidak diperoleh secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berkenaan dengan hal tersebut, Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, mengemukakan bahwa “*primary sources are the court decisions, statutes, and regulations that form the basis of the legal doctrine* (sumber primer adalah keputusan-keputusan pengadilan, undang-undang, dan peraturan-peraturan yang

¹⁵ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 25.

membentuk dasar doktrin hukum)".¹⁶ Di samping itu, beliau juga mengemukakan bahwa "*works which are not themselves the law, but which discuss or analyze legal doctrine, are considered secondary sources. These include treaties, hornbooks, restatements, and practice manuals* (karya yang bukan merupakan hukum, tetapi yang membahas dan menganalisis doktrin hukum, dianggap sumber sekunder. Ini termasuk perjanjian, buku pelajaran membaca, penyajian kembali, dan praktek manual)".¹⁷

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, PP RI No. 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder

Mengenai bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari literatur atau buku-buku

¹⁶ Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, 2000, *Legal Research*, West Group, ST Paul. Minn United States of America, h.7

¹⁷ *Ibid*

hukum dan juga non hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, jurnal hukum baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, hasil-hasil penelitian, artikel atau karya tulis hukum yang termuat di media internet, dan pendapat para pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier

Dalam penelitian ini digunakan juga bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Berkaitan dengan kamus hukum, Maureen F. Fitzgerald mengemukakan bahwa “*legal dictionaries define legal terms and common words with special legal meaning*”¹⁸ (kamus hukum mendefinisikan istilah hukum dan kata-kata umum dengan arti hukum khusus). Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan kamus hukum agar mempermudah dalam mengartikan istilah-istilah khusus yang dipergunakan dalam hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teknik studi dokumen

Teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian normatif maupun penelitian hukum empiris. Teknik studi dokumen ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan penelitian ini.

¹⁸ Maureen F. Fitzgerald, 2007, *Legal Problem Solving : Reasoning, Research, and Writing*, Edisi Keempat, LexisNexis, Canada, h. 111.

2. Teknik wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam hal ini, peneliti telah menentukan beberapa informan yang dapat menjadi sumber dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur (dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*)) dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan kepada informan kunci yang meliputi, Anggota Satuan Narkoba Polres Rembang, Tokoh masyarakat atau yang mewakili, beberapa pelaku dan korban peredaran gelap narkoba.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris kualitatif, sehingga akan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lain, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data untuk kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti, setelah memahami keseluruhan kualitas data yang ada.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami tesis ini. Penulisan tesis ini terdiri atas tiga bagian, yaitu: Bagian awal tesis, Bagian isi tesis ; dan Bagian akhir tesis.

1. Bagian awal tesis mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, abstrak, abstract (dalam bahasa Inggris), motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel.
2. Bagian isi tesis terdiri dari empat Bab, yaitu:

Bab 1 : Pendahuluan

Merupakan rincian yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penelitian;

Bab2 : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang tinjauan pustaka, berisi tentang teori yang memperkuat penelitian seperti teori bekerjanya hukum dan hal-hal yang berkenaan dengan itu. Bab ini secara umum berisikan Penelaahan Pustaka. Penelaahan Pustaka terdiri dari Satuan Narkoba Polri; Penegakan Hukum yang meliputi : 1. Pengertian Penegakan Hukum, 2. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian, selanjutnya membahas tentang Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika yang meliputi : 1. Pengertian Narkotika, 2. Pengertian

Peredaran Gelap Narkotika dan Pelaku Peredaran Gelap Narkotika, 3. Faktor-Faktor Penyebab Peredaran Gelap Narkotika

Bab 3 : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini merupakan laporan hasil penelitian beserta pembahasannya, yang mengaitkan dengan penelaahan pustaka. Pada Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai: 1. Optimalisasi personil Satuan Narkoba Polres Rembang, kendala-kendala yang dihadapi dan solusinya dalam rangka mencegah peredaran narkotika guna menyelamatkan masyarakat di Wilayah Hukum Polres Rembang. 2. Optimalisasi yang seharusnya dilakukan Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka mencegah peredaran narkotika.

Bab 4 : Penutup

Simpulan dalam bab ini berisi sejalan dengan rumusan masalah, tujuan, dan merupakan ringkasan hasil penelitian dan pembahasannya. Sedangkan saran berisi rekomendasi-rekomendasi dari penulis yang disesuaikan dengan karakteristik kajian permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini.

3. Bagian akhir dari tesis ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan tesis. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian tesis.